

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL HUGO BOSS
(Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**Irwan, Widi Nugroho, Nova Susanti, Defruzar
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : deviez_ditjenhki@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam makalah ini adalah persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya merek HUGO BOSS dan HUGO yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 520 K/PDT.SUS-HKI/2021 berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem first to file yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi berdasarkan Pasal 21 huruf (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik. Dalam kasus ini, bukan berarti karena HUGO adalah pendaftar pertama merek HUGO di Indonesia hanya dia yang dilindungi haknya. Dalam hal ini, perlu dilindungi juga merek Hugo Boss yang merupakan merek yang sudah terkenal. Merek HUGO BOSS milik penggugat harus dilindungi dari pemboncengan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak pesaingnya yang hanya ingin mendompleng ketenaran merek HUGO- BOSS tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal

ABSTRACT

The main problem in this paper is the similarities in essence or the overall similarities between the HUGO BOSS and HUGO brands which result in the loss of one party. This study aims to explain normatively the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 520 K/PDT.SUS-HKI/2021 based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of this study indicate that the system adopted in Indonesia is a first to file system which means the first registrant to be protected, but based on Article 21 letter (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, the applicant for registration of the mark must in good faith. In this case, it doesn't mean that because HUGO is the first registrant of the HUGO brand in Indonesia, only he or she is protected. In this case, it is necessary to protect the Hugo Boss brand, which is a well-known brand. The plaintiff's HUGO BOSS brand must be protected from pillion by its competitors who only want to boost the fame of the HUGO-BOSS brand. This is in accordance with Article 10 bis of the Paris Convention.

Keyword : Legal Protection of Well Known Mark

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perdagangan bebas, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan

modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek. Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau pembajakan. Kecenderungan penggunaan teknologi yang tinggi dinilai memberikan daya saing dan nilai tambah yang lebih besar. Besarnya muatan teknologi yang digunakan sebagai bagian dari modal memerlukan pengamatan yang maksimal dari kemungkinan adanya persaingan curang terhadap suatu produk. Indonesia sebagai salah satu bagian dari *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar Negara.

Ketentuan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris mencakup perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan persaingan curang yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:¹

1. *The countries of the union are bound to assure to national of such countries effective protection against unfair competition.*
2. *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
3. *The following in particular shall be prohibited:*
 - a. *All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of competitor;*
 - b. *Also allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - c. *Indication or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (*well-known trademarks*)². Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Setelah Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda yang mulai berlaku tanggal 11 November 1961 yang juga telah

¹ *Paris Convention or the Protection of Industrial Property*

² Agustine Kurniasih, Dwi. *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*. Jakarta: Media HAKI. 2008

ditetapkan sebagai Hari KI Nasional. Pada tanggal 28 Agustus 1992, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek untuk menggantikan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan Persetujuan TRIPS yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known* atau *famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara.

Menurut perjanjian *TRIPs* daya pembeda dari sebuah merek adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Perjanjian *TRIPs* menentukan standar-standar minimum perlindungan yang harus dilaksanakan Negara-Negara anggota WTO di bidang kekayaan intelektual yang terpenting yaitu dua prinsip pokok: *National Treatment* dan *Most-Favoured Nation Treatment*.³ Indonesia sebagai anggota WTO yang meratifikasi persetujuan.

Akhir-akhir ini muncul sengketa antara pemilik merek “Hugo” yaitu Anthony Tan dengan pemilik merek Hugo Boss yaitu Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co. Kg, (penggugat) yang diwakili Justisiari Perdana Kusumah S.H. M.H. dan kawan-kawan, menuduh pendaftaran merek “Hugo” pada kelas yang sama dengan merek Hugo Boss dari kantor K&K Advocate-Intellectua Property. Hugo Boss mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 20 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 04 K/Pdt-Sus-HKI/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 27/Pdt.-Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi. Penggugat adalah pemegang sertifikat merek “Hugo Boss”.

Hugo Boss dalam gugatan yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan segala merek “Hugo Boss” beserta berbagai merek Hugo Boss lainnya dengan “Hugo/Boss” memiliki persamaan susunan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan jenis barangnya. Menurutnya keberadaan merek “Hugo” itu bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek.

Hugo Boss tetap pada tuduhan bahwa merek “Hugo Select Line dengan nomor IDM000263074 kelas 25 terdaftar tanggal 4 Agustus 2010, Hugo Selection dengan Nomor IDM000156405 kelas 25 terdaftar tanggal 3 Maret 2008, Hugo Selectline dengan Nomor IDM000248527 kelas 25 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 yang digunakan oleh Anthony Tan memiliki persamaan pada pokoknya dan mencoba untuk mendompleng merek milik Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap merek dagang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan merek dagang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library search*) atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait dengan merek terkenal. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dari kajian ini adalah mengetahui adanya kepastian hukum terhadap merek terkenal atas pendomplengan dari pihak lain yang ingin meraup keuntungan serta merusak reputasi merek yang sudah terkenal tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Data yang digunakan untuk menunjang keakuratan penelitian ini adalah data hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data-data dalam naskah resmi yang ada seperti :

- 1) Bahan Hukum Primer dalam bentuk dokumen yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk digunakan dalam penelitian ini seperti :
 - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
 - c. *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)*
 - d. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
 - e. *Trademark law Treaty*
 - f. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark*
 - g. *Nice Agreement Concerning the International Registration of Mark*
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui buku-buku, internet dan karya ilmiah para ahli.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan kamus Bahasa Indonesia untuk melancarkan pemahaman isi konvensi.

E. Pembahasan

Ketika membicarakan merek, maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai merek terkenal. Dalam literatur ditemukan ada beberapa istilah asing untuk menyebut merek terkenal yaitu, "*famous mark*", "*well-known mark*", dan "*renown mark*". Istilah-istilah tersebut memberikan tingkatan atas keterkenalan sebuah merek. Tingkat keterkenalan suatu merek (terkenal, lebih terkenal, sangat terkenal), sulit untuk ditemukan karena akan dengan bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada

umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat pada kehidupan sehari-hari konsumen¹.

Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing negara. W. Moestert menyatakan:

“it should be noted that the recognition and the protection off well-known marks differ from country to country: the definitions and criteria in this area of trademark law remain exclusive.”

Menjadi suatu hal yang nyata bahwa untuk memastikan suatu merek merupakan merek terkenal atau bukan, hanya dapat diketahui dari Negara tempat merek tersebut terdaftar dan mendapat perlindungan.

1. Kriteria merek terkenal berdasarkan perundang-undangan merek di Indonesia

Definisi merek terkenal belum tercantum dalam peraturan Perundang-undangan merek di Indonesia. Sampai sejauh ini, yang diatur dalam Perundang-undangan merek di Indonesia terkait dengan merek terkenal adalah kriteria untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Peraturan mengenai kriteri merek terkenal dalam Perundang-undangan di Indonesia ini pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yaitu, diperlukan adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang adalah Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, kriteria untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal diatur secara lebih luas. Kriteria-kriteria tersebut terdiri atas:

- a. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara (jika ada); dan
- c. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Sementara itu suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara; dan
- d. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek.

2. Kriteria merek terkenal berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung

Nomor Putusan	Putusan MA RI Reg Nomor 426PK/PDT/19 94	Putusan MA RI No. 013 K/N/Ha KI/2003	Putusan MA RI No.13 K/N/Ha KI/2005
----------------------	--	---	---

Tingkat Perkara	PK	Kasasi	Kasasi
Para Pihak	Giordano Limited (Pemohon PK) melawan Woe Budi Hermanto (Termohon PK)	Davidoff & Cie S.A. Handy (Pemohon Kasasi/Penggugat) melawan NV Sumatra Tobacco Trading Company dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek (Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat)	Butun (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan Hawthorne Enterprises Limited (Termohon Kasasi/Penggugat)
Pertimbangan Hakim	Merek <i>Giordano</i> Sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah dikenal secara luas di beberapa Negara; dan Pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap merek pemohon PK tidak terbatas hanya dikalangan masyarakat kecil, tetapi meliputi masyarakat konsumen menengah dan elit sehingga merek tersebut mampu membina ikatan dengan semua lapisan masyarakat. Setiap orang yang memakai merek itu memiliki rasa sendiri disbanding dengan merek lain	1) Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti bukti berupa pendaftaran merek miliknya di Negara Swiss, Amerika Serikat, Britania Raya, Irlandia Utara	Merek <i>Bluestar Exchange</i> milik Penggugat/Termohon Kasasi sudah terdaftar di 14 Negara di dunia. Penggugat/Termohon Kasasi menyampaikan sertifikat bukti pendaftaran merek miliknya di berbagai

		<p>, Kanada, dan Thailand;</p> <p>(2) Penggugat/ Pemohon Kasasi telah melakukan promosi yang gencar terhadap merek <i>Davidoff</i> miliknya dengan memperlihatkan bukti publikasi merek <i>Davidoff</i> pada berbagai media massa di berbagai Negara; 3) Bahwa produk merek <i>Davidoff</i> adalah berupa tembakau, cerutu, dan rokok. Dengan demikian, harus diperhatikan pengetahuan dari masyarakat perokok kelas tertentu saja. Bahwa di Indonesia, rokok dan</p>	<p>Negara di dalam persidangan.</p>
--	--	---	-------------------------------------

		<p>produk lainnya dari merek <i>Daviddoff</i> sangat terkenal di kalangan eksekutif muda sebagai barang impor (bukan produk Tergugat), sedangkan cerutu dikalangan diplomat</p>	
Isi putusan	<p>Majelis Hakim menyatakan merek <i>Giordano</i> bukan hanya tergolong sebagai merek yang mahsyur (<i>well-known mark</i>), tetapi juga sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi (<i>high reputation</i>).</p>	<p>Majelis Hakim menyatakan merek <i>Davidoff</i> milik Penggugat. Pemohon Kasasi adalah merek terkenal.</p>	<p>Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi dari Pemohon dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga yaitu menyatakan bahwa merek <i>Bluestar Exchange</i> milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal.</p>

F. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas perlindungan terhadap peniruan ketenaran merek asing terkenal yang mengakibatkan itikad tidak baik, maka kami akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan terbuktinya keterkenalan merek Hugo Boss milik Penggugat menurut kami, menyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
2. Majelis hakim menilai bahwa memang terdapat kesamaan, kemiripan, dan unsur-unsur yang menonjol antara merek Hugo Boss dengan merek Hugo. Oleh karena kedua merek tersebut sama-sama memiliki kata Hugo yang notabene kata tersebut berasal dari nama pendiri penggugat, Hugo Ferdinand Boss. Dengan begitu, kuasa hukum Hugo Boss menganggap pendaftaran merek Hugo milik Anthony Tan itu dilandasi dengan itikad tidak baik dan mencoba memboceng ketenaran dari merek milik penggugat yang diklaimnya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas akan menguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, dan akan merugikan pihak penggugat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai upaya Tergugat untuk membonceng pada ketenaran merek Hugo Sport yang menyebabkan kerugian pada pihak Hugo Boss.

b. Saran

1. Dalam rangka meminimalisasi terjadinya sengketa merek, kami menyarankan agar Direktorat Merek dan Indikasi Geografis lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran suatu merek. Selain itu, hakim yang memeriksa sengketa merek juga perlu hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu mengadopsi peraturan peraturan yang terkait hingga peraturan internasional dimana Indonesia terikat didalamnya. Hal ini juga untuk menghindari *precedent* buruk atas perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
2. Pentingnya pengawasan terhadap merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar tidak terciptanya pelanggaran merek dan menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan merek terkenal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau agama serta dengan perlindungan hukum terhadap produk tradisional akan mendorong tumbuhnya perekonomian terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Daftar Pustaka

- _____. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. (Bandung: Eresco, 1995)
- Agustine Kurniasihal, Dwi. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I. Jakarta: Media HAKI. 2008
- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.

- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Budi, Henry Soelistyo dan Suyud Margono. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia. 2001
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*.

- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan dan Jawabannya)*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM. 2000
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993

- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).

- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). **KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN**. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). **THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983** (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, revised at Brussels in 1990, at Washington in 1911, at Hague in 1925, at London in 1934, at Lisbon in 1958, and at Stockholm in 1967
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). **KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*. Elex Media Komputindo.

- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.

- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gucci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gucci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).

- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.

- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).

